



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Muhajar Bin Dahlan, tempat dan tanggal lahir Polara, 17 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon I.

Halima Binti Aripin, tempat dan tanggal lahir Polara, 06 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Unaaha.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Una pada tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah nasab Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Aripin yang kemudian menyerahkan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada pak Kamran. imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Sudin dan pak Ismail K dengan mas kawin berupa 30 Pohon Kelapa dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dan sampai saat ini telah dikaruniai 4 (empat) keturunan sbb;
 - Alsafar Bin Muhajir Lahir Tanggal 25-04-2003
 - Fahri Albar Bin Muhajir Lahir Tanggal 03-25-2005
 - Asraf Bin Muhajir Lahir Tanggal 07-12-2008
 - Nasrahayu binti Muhajar
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan administrasi pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal, 10 Februari 2002 di Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Wawonii Timur;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2023 yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhajar Bin Dahlan**) dengan Pemohon II (**Halima Binti Aripin**) yang dilangsungkan pada tanggal, 10 Februari 2002 Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur;
4. Membebankan Biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2023;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

1. **Sudin bin H. Adam**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aripin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak Kamran untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Sudin dan Pak Ismail. K , masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum lain yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon II sedang tidak dalam masa iddah pihak pihak lain;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Aburaera bin Lanitu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama dan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan saksi hadir serta menyaksikan secara langsung Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aripin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak Kamran untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa adapun yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Sudin dan Pak Ismail. K, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa adapun Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum lain yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon II sedang tidak dalam masa iddah pihak pihak lain;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah agar mendapatkan buku nikah sebagai status hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk akta kelahiran anak para pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengajukan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Unaaha sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Unaaha selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memohon supaya Majelis menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhajar bin Dahlan**) dengan Pemohon II (**Halima Binti Aripin**);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 2012 di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aripin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak Kamran untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Pak Sudin dan Pak Ismail. K ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II juga berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai syarat penerbitan buku nikah serta akta keahiran anak para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 300:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 10 Februari 2002 di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, maka Petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kepulauan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasa 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 209/Pdt.P/2023 Tentang Pemberian Izin Berperkara Secara Cuma-Cuma (prodeo) jo kepada para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun Anggaran 2023 hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 jo Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023" sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhajar Bin Dahlan**) dengan Pemohon II (**Halima Binti Aripin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Tondonggito, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan ;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Unaaha sejumlah Rp. 0 (nol rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Seni tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Abdul Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Panitera Pengganti,

Cherman Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp

0,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses/ATK	: Rp	0,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	0,-
J u m l a h	: Rp	0,-

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2023/PA.Una